



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediman di Desa Komba-Komba, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Komba-Komba, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Rh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Komba-Komba Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (istri meninggal) dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah adalah kakak

Hal.1 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama La Adu, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Ode Jatamudin dan LaOde Mendu dengan Mas kawin berupa uang Rp. 200.000.- dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama La Ode Kafue ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 Orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 3 tahun 5 bulan ;
 2. Anak 2, umur 2 tahun ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabangka ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi guna meminta Buku Nikah tetapi dalam register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftarkan ;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus akta nikah yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1, Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal.2 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2012 di Wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka ;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna ;
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER :

- mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

A. Surat:

Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Eris Puspita Rini sebagai istri Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Komba Komba Nomor 140/41/KMB/III/2017 Tanggal 23 Maret 2017 bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman Desa Oensuli, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan Saksi sedangkan Pemohon II sebagai keponakan menantu Saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di Desa Komba-Komba, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda mati berusia 35 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 31 tahun ;

Hal.3 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Adu dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama La Ode Kafue ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Jatamuddin dan LaOde Kafue;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Komba-Komba, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II sedangkan Pemohon II sebagai keluarga jauh Saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di Desa Komba-Komba, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I duda mati berusia 35 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 31 tahun ;

Hal.4 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Adu dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama La Ode Kafue ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Jatamuddin dan LaOde Kafue;
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal.5 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Pemohon I dan Pemohon II melansungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Komba-Komba Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (istri meninggal) dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 tahun, Pernikahan dilansungkan dengan Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Adu, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama La Ode Jatamudin dan LaOde Mendu dengan Mas kawin berupa uang Rp. 200.000.- dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama La Ode Kafue;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan bukti berupa asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Komba Komba Nomor 140/41/KMB/III/2017 Tanggal 23 Maret 2017. Bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon I adalah duda mati dari seorang perempuan yang bernama Eris Puspita Rini. Bukti tersebut telah memenuhi

Hal.6 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di Desa Komba-Komba wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang

Hal.7 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2012 di

Hal.8 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000.00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.Hi

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal.9 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp. 150.000,00
4.	Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah		:	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Hal Penetapan No. 0090/Pdt.P/2017/PA Rh.